



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SABUDIN ALIAS PAIRIN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kresno RT 007/RW 003, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau Jalan Terusan Ksatrian Nomor 49, Kelurahan Ksatrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 20 Februari 2025 Nomor : 79/Pid.B/2025/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2025 Nomor: 79/Pid.B/2025/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Menyatakan Terdakwa **M. Sabudin Alias Pairin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan - ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 05/Mlang/Eku.2/02/2025 tanggal 11 Februari 2025, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M. Sabudin Alias Pairin bersama dengan Sdr. Gandi (DPO) pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Martadinata Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sekitar lampu merah sebelah utara perempatan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



Klenteng Jl. Martadinata Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang Terdakwa M. Sabudin Alias Pairin yang saat itu sedang berjualan stiker kemudian didatangi oleh Sdr. Gandhi (DPO) yang bekerja sebagai pengamen, Sdr. Rega yang bekerja sebagai manusia Silver serta Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean yang bekerja sebagai pengamen dan bersama-sama minum minuman keras jenis arak sampai habis, kemudian sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Gandhi (DPO) yang bekerja sebagai pengamen bercerita kepada Terdakwa jika handphone miliknya hilang 2 hari yang lalu sejak Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean mulai mengamen di perempatan klenteng, setelah itu Terdakwa menyarankan agar ditanyakan secara langsung kepada Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean selanjutnya Sdr. Gandhi (DPO) dengan kondisi mabuk langsung bertanya kepada Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean Sdr. Gandhi (DPO) dengan posisi berada didepan Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean kemudian tangan kirinya memegang kerah baju Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean sambil mendorong kearah depan, sambil mengatakan "koen a sing nyolong HP Vivo ku" dan tangan kanannya dengan posisi mengepal memukul Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean di bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Korban atas nama Sdr. Hanif Reza Setyawan Panggabean terbetur ke rolling door pintu ruko sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean menjawab "lapo aq jupuk HP mu", Selanjutnya secara bersamaan dengan itu Terdakwa berkata kepada Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean "jujur o koen seng jupuk" sambil tangan kiri Terdakwa menampar pipi kanan 1 (satu) kali dan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul pipi kiri 1 (satu) kali Saksi Hanif Reza Setyawan Panggabean.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 12002125 tanggal 06 November 2024 hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Hanif Reza Setyawan Panggabean yang dibuat dan ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH.,SpF. dengan kesimpulan ditemukan luka babras pada pipi kanan dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HANIF REZA SETYAWAN PANGGABEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait adanya pemukulan yang dialami oleh Saksi;
  - Bahwa semula pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.45 WIB, di ruko samping kanan Kantor Gojek, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, ketika Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Dewi, Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menegur dan menghadang Saksi;
  - Bahwa kemudian Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan posisi berada di depan Saksi, dengan tangan kirinya memegang kerah baju Saksi, sembari mendorong ke arah depan, sambil bertanya apakah Saksi yang mengambil handphone miliknya;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan tangan kanannya yang mengepal memukul Saksi di bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi terbetur ke *rolling door* pintu ruko sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa selanjutnya, Terdakwa berkata kepada Saksi yang pada intinya meminta Saksi untuk mengaku telah mengambil handphone milik Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, sembari tangan kiri Terdakwa menampar Saksi dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal memukul pipi kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa kemudian istri Saksi yaitu Saksi Dewi dan Sdr. REGA berupaya untuk menghentikan Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang untuk memukuli Saksi, namun Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, tetap memukuli Saksi dan baru berhenti setelah istri Saksi yaitu Saksi Dewi tidak sadarkan diri;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. DEWI SAWITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait adanya pemukulan yang dialami oleh suami Saksi yaitu Saksi Hanif;
- Bahwa semula pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.45 WIB, di ruko samping kanan Kantor Gojek, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) memukul suami Saksi yaitu Saksi Hanif;
- Bahwa Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) memukul sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan membenturkan kepala bagian belakang suami Saksi yaitu Saksi Hanif ke rolling door ruko. Sementara itu Terdakwa memukul suami Saksi yaitu Saksi Hanif sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, suami Saksi yaitu Saksi Hanif mengalami luka bengkak dan ada luka robek dan berdarah di bagian pipi sebelah kanan dan luka bengkak dan ada luka robek dan berdarah di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) memukul suami Saksi yaitu Saksi Hanif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DIDIK HARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait perbuatan Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan bersama dengan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), terhadap Saksi Hanif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena berdasarkan laporan dari Saksi Hanif Terdakwa bersama dengan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hanif pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.45 WIB, di ruko samping kanan Kantor Gojek, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hanif, Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) memukul Saksi Hanif sebanyak 6 (enam) kali ke arah wajah dan membenturkan kepala bagian belakang Saksi Hanif ke rolling door ruko. Sementara itu Terdakwa memukul dengan tangan kosong Saksi Hanif sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hanif, Terdakwa bersama dengan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hanif, karena Saksi Hanif dianggap telah mencuri handphone milik Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor : 12002125 tanggal 06 November 2024 hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Hanif Reza Setyawan Panggabean yang dibuat dan ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH.,SpF., dengan kesimpulan ditemukan luka babras pada pipi kanan dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yang memukul Saksi Hanif pada

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Jumat Tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar ruko, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

- Bahwa semula Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sedang minum – minum. Kemudian Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengatakan jika handphonenya hilang dan mencurigai Saksi Hanif yang mengambilnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menegur dan menghadang Saksi Hanif untuk menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan posisi berada di depan Saksi Hanif, dengan tangan kirinya memegang kerah baju Saksi Hanif, sembari mendorong ke arah depan, sambil bertanya apakah Saksi Saksi Hanif yang mengambil handphone miliknya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan tangan kanannya yang mengepal memukul Saksi Hanif di bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi Hanif terbetur ke *rolling door* pintu ruko sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Hanif yang pada intinya meminta Saksi Hanif untuk mengaku telah mengambil handphone milik Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, sembari tangan kiri Terdakwa menampar Saksi Hanif dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal memukul pipi kanan Saksi Hanif sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Hanif tidak melawan saat dipukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 27 September 2024, sekira pukul 15.45 WIB, di sekitar ruko, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, setelah Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) minum – minuman keras, menegur dan menghadang Saksi Hanif;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan posisi berada di depan Saksi Hanif, dengan tangan kirinya memegang kerah baju Saksi Hanif, sembari mendorong ke arah depan, sambil bertanya apakah Saksi Saksi Hanif yang mengambil handphone miliknya;
3. Bahwa selanjutnya Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, dengan tangan kanannya yang mengepal memukul Saksi Hanif di bagian pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi Hanif terbetur ke *rolling door* pintu ruko sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa selanjutnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Hanif yang pada intinya meminta Saksi Hanif untuk mengaku telah mengambil handphone milik Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang, sembari tangan kiri Terdakwa menampar Saksi Hanif dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal memukul pipi kanan Saksi Hanif sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa Saksi Hanif tidak melawan saat dipukul tersebut;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Hanif mengalami luka babras pada pipi kanan dan pipi kiri akibat kekerasan tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum;
7. Bahwa luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang - terangan;
3. Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “barang siapa” ;**

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts person). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa M. SABUDIN Alias PAIRIN, yang mana dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu Terdakwa M. SABUDIN Alias PAIRIN, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan terang terangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang - terangan” adalah tempat yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut berada di sekitar ruko, Jalan Martadinata, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebagaimana dalam fakta hukum ke-1, dimana lokasi tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat secara umum serta lokasi di sekitar ruko, yaitu di jalan tersebut merupakan sarana umum yang menjadi perlintasan dan dapat diakses oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang - terangan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disaat yang sama atau tidak berselang lama, dimana perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang sama dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg*



terhadap orang lain secara paksa yang dapat menimbulkan luka atau cedera bagi orang lain, atau berakibat rusaknya barang yang bukan milik petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di Persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa perbuatan Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan Terdakwa yang telah memukul Saksi Hanif, yang dilakukan dengan cara Sdr. GANDI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) memukul dengan tangan kosong dan mengepal ke bagian pipi kiri Saksi Hanif sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan Saksi Hanif sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala Saksi Hanif terbetur ke *rolling door* pintu ruko sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara tangan kiri Terdakwa menampar Saksi Hanif dibagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal memukul pipi kanan Saksi Hanif sebanyak 1 (satu) kali, sebagaimana fakta hukum ke-3 dan ke-4, merupakan perbuatan fisik yang dilakukan oleh dua orang secara bergantian, namun dalam selang yang tidak terlalu lama, serta dilakukan dengan kesengajaan dan secara paksa kepada Saksi Hanif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sabudin Alias Pairin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami : Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Su'udi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosni, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)